

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN KOTA BARU

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 685 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 192/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2023.